

Transkrip Wawancara

Narasumber 1

Tanggal Wawancara : 18 Desember 2017

Pukul : 11.00-13.00 WIB

Tempat : Rumah Bapak Muhammad Fuad

Identitas Narasumber 1

Nama : Muhammad Fuad

Umur : 34 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SLTA

Pekerjaan : Perangkat Desa

Status Pengurus : Ketua Persebra (2015-2020)

Hasil Wawancara

1. Bagaimana sejarah singkat tentang lapangan sepak bola yang ada di Desa Brangsong ?

+ Sejak dibentuk organisasi klub, mulai dibahas pengadaan lapangan sepak bola. Diadakanlah rapat pengurus untuk membahas peraturan organisasi klub dan mencari solusi pengadaan lapangan sepak bola, karena pada waktu itu belum mempunyai lapangan sendiri. Dibuatlah proposal pengadaan lapangan sepak bola untuk nantinya diajukan ke pihak desa. Dari hal itu, pihak desa menyetujui akan adanya hal ini dengan memberikan sebagian tanah desa untuk dijadikan lapangan sepak bola. Pada waktu itu, kondisi lapangan masih area persawahan. Dengan proses panjang pengadaan lapangan, mulai dari pengurugan sawah, perumputan, pemasangan mistar gawang, sampai dengan jadinya memakan waktu yang cukup lama. Lapangan sepak bola itu sendiri sendiri selesai dan mulai dipergunakan sekitar tahun 1990.

2. Bagaimana status kepemilikan lapangan sepak bola yang ada di Desa Brangsong yang menjadi kandang dari klub sepak bola Persebra ?

+ Tanah milik Pemerintah Desa Brangsong

3. Apa arti/kepanjangan dari Persebra, dan kapan berdirinya klub Persebra tersebut ?

+ Persebra adalah Persatuan Sepak Bola Brangsong. Wah, mengenai kapan berdirinya tidak ada catatan yang pasti. Soalnya dulu belum ada pembukuan. Tp, setahu saya yang menurut sesepuh-sesepuh bahwa Persebra berdiri sekitar tahun 1985.

4. Sejarah singkat tentang klub Persebra ?

+ Pada waktu itu, sepak bola masih menggunakan tempat seadanya baik berada di pekarangan rumah, area persawahan, dan tempat-tempat lapang lainnya. Dari sini mulai terpikirkan untuk mempunyai lapangan sendiri yang kemudian mempunyai klub sepak bola amatir sendiri. Dari perkumpulan itu dibentuklah sebuah klub amatir yang bernama Persebra (Persatuan Sepak Bola Desa Brangsong) dengan struktur organisasinya dan mulai mencari tempat latihan atau lapangan yang layak untuk sebuah klub amatir.

5. Alamat kesekretariatan Persebra, dan sumber keuangan Persebra ?

+ Desa Brangsong, Jl. Sentono RT 11 RW 04. Dari pemasukan anggota klub Persebra dan dari pemasukan penyewaan.

6. Sejak kapan Persebra menggunakan lapangan tersebut menjadi kandangnya ?

+ Ya sejak lapangan itu jadi dan bisa dipergunakan, sekitar tahun 1990.

7. Bagaimana akad/kesepakatan antara Persebra dengan pihak desa selaku pemilik lapangan ?

+ Persebra memiliki hak pakai, pengelolaan lapangan diserahkan kepada Persebra.

8. Apakah ada batasan waktu klub Persebra dalam menggunakan lapangan tersebut ?
- + Tidak ada batasan pasti, dengan catatan jikalau pihak desa memerlukan kembali tanah tersebut. Pihak Persebra harus siap sedia untuk merelakan lapangan tersebut.
9. Apakah Persebra mempunyai wewenang lain dalam penggunaan lapangan tersebut ?
- + Dalam hal pengelolaannya, sepenuhnya diserahkan kepada Persebra.
10. Telah diketahui bahwa saat ini Persebra telah menyewakan lapangan tersebut ke klub sepak bola lainnya, apakah pihak desa mengetahui atau bahkan menyetujui dalam persewaannya ?
- + Iya, jelas mengetahui kalau lapangan tersebut dipersewakan. Tapi, tidak mengetahui secara detailnya.
11. Ketika Persebra menyewakan ke klub lain, apakah ada bagi hasil antara pihak Persebra dengan pihak desa ?
- + Tidak ada.
12. Bagaimana akad/kesepakatan antara Persebra dengan pihak klub penyewa ?
- + Kesepakatan Sewa Tahunan yang ketentuan-ketentuannya telah diatur.
13. Apakah ada batasan waktu klub penyewa tersebut dalam penyewaannya ?
- + Tidak ada. Selama pihak penyewa mampu, ya monggo jika ingin melanjutkan sewanya.
14. Apakah bisa Persebra memutuskan kontrak sewa kepada klub penyewa ?
- + Memutuskan sepihak, bisa. Karena sudah diatur dalam ketentuannya. Tentunya dikasih rambu-rambu dalu.
15. Uang sewa tersebut nanti masuknya kemana dan untuk keperluan apa ?
- + Masuk pada Kas Persebra. Ya untuk keperluan dan kepentingan berkaitan dengan perawatan lapangan.

16. Apakah ada syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur penyewaan ini, lalu bagaimana syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut ?

+ Jelas ada. Wah, jika dijelaskan banyak sekali itu mas.

17. Bagaimana praktek Persebra dalam penggunaan lapangan tersebut, adakah kendala/masalah dalam praktek sehari-harinya ?

+ Dalam urusan dengan pihak Desa. Selama ini, Alhamdulillah aman-aman saja mas.

18. Bagaimana praktek klub penyewa dalam penyewaan lapangan tersebut, adakah kendala/masalah dalam praktek sehari-harinya ?

+ Kendala pasti ada. Tapi, selama ini Alhamdulillah lancar jaya.

19. Jikalau pihak desa selaku pemilik tanah lapangan tersebut meminta kembali tanah lapangan tersebut. Bagaimana nanti pengurusan dan kejelasan klub-klub yang menggunakan lapangan tersebut ?

+ Sudah diatur dengan jelas dalam aturan sewanya.

20. Jikalau pihak desa selaku pemilik tanah lapangan tersebut meminta kembali tanah lapangan tersebut. Bagaimana nanti tanggung jawab Persebra selaku klub yang menyewakan kepada klub-klub yang menyewa lapangan tersebut ?

+ Pihak Persebra akan mengganti rugi uang sewa klub penyewa tersebut.

Transkrip Wawancara

Narasumber 2

Tanggal Wawancara : 18 Desember 2017

Pukul : 13.00-15.00 WIB

Tempat : Rumah Bapak Muhammad Abduh

Identitas Narasumber 2

Nama : Muhammad Abduh

Umur : 32 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Pengurus : Bendahara (2017-2022)

Hasil Wawancara

1. Sejak kapan PS. Kumpul Rejo menggunakan lapangan untuk disewa ?
 - + Klub sepak bola kami adalah yang paling lama menyewa lapangan Brangsong. Tapi, tidak ada catatan pasti, ya kira-kira sekitar tahun 2000.
2. Bagaimana akad/kesepakatan antara pihak Persebra dengan pihak anda sebagai penyewa ?
 - + Kesepakatan Sewa Tahunan yang ketentuan-ketentuannya telah diatur.
3. Berapakah lamanya satu perodesasi sewanya ?
 - + Satu kali sewa adalah satu tahun.
4. Bolehkah memperpanjang kontrak ? adakah batasan maksimal periode kontraknya ?
 - + Boleh, malah dari Persebra kalau bisa menyewa terus. Ya selama dari kita sebagai klub penyewa mampu, ya dipersilahkan.

5. Apakah dijelaskan wewenang dan kewajiban ataupun ketentuan-ketentuan dari yang menyewakan kepada penyewa ?

+ Iya jelas. Semua ketentuannya dijelaskan.

6. Apakah bisa Persebra memutuskan kontrak sewa kepada klub penyewa secara sepihak ?

+ Bisa, itu ada dalam ketentuannya. Dari kami sebagai klub penyewa juga memaklumi.

7. Bagaimana praktek sewa dalam penggunaan lapangan tersebut, adakah kendala/masalah dalam praktek sehari-harinya ?

+ Kendala pasti ada, tapi sedikit dan tidak begitu bermasalah bagi kami sebagai klub penyewa. Itupun juga untuk kebaikan bersama.

8. Apakah diketahui bahwa tanah lapangan tersebut bukan tanah milik Persebra ? kalau tahu, gimana pendapat anda tentang masalah tersebut ?

+ Iya, tahu. Ya itu urusan Persebra dengan Pihak Desa, kami tidak mau ikut campur.

9. Jikalau pihak desa selaku pemilik tanah lapangan tersebut meminta kembali tanah lapangan tersebut. Bagaimana nanti pengurusan dan kejelasan klub-klub yang menggunakan lapangan tersebut, termasuk anda sebagai salah satu klub penyewa ?

+ Semua sudah diatur dalam ketentuan awalnya. Dan kami bisa menerimanya.

10. Apakah ada tanggung jawab dari Persebra selaku pihak yang menyewakan ?

+ Iya, ada. Mereka akan menanggung pengembalian uang sewa.

PS. Sarirejo



Salah satu sudut lapangan saat latihan



PS. Kumpulrejo



PS. Harapan Mulya



Persebra



Salah satu sudut lapangan



Proses Wawancara dengan Narasumber (Pengurus Persebra)



Proses Wawancara dengan Narasumber (Pengurus PS. Kumpul Rejo)





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan – Semarang 500236 Tlp (024) 8505680 – 8505681 Fax/ (024) 8505680

Nomer : /H.05/UWH/XI/2017
Lap : 1 Bandel
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Semarang, 28 Agustus 2017

K e p a d a

Yth. 1. Ghufroon Hamzah, M.Si.
2. Muhamad Ulil Absor, S.H. S.Sy.
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Wahid Hasyim Semarang

di-

S e m a r a n g

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dekan fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, setelah memeriksa proposal skripsi saudara :

Nama : Evendy Ikhsan
Nim : 116020313
Program studi : Muamalat
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA ATAS HAK PAKAI LAPANGAN SEPAK BOLA (Studi Kasus di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)

Telah disempurnakan, maka mohon dengan hormat agar saudara berkenan membimbing mahasiswa tersebut sampai dengan selesai penyusunan skripsi.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwa Mithoriq
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

H. Nur Cholid, M. Ag, M. Pd

Npp.08.05.1.0143

Tembusan :

1. Yth Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
2. Arsip



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor : 106 / H.07/UWH/XII/2017

Semarang, 04 Desember 2017

Lamp : Proposal Skripsi

Hal : Mohon Izin Penelitian

a.n. : Evendi Ikhsan

Nim : 116020313

Kepada Yth.:

Kepala Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Di

tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan, bahwa mahasiswa kami :

Nama : Evendi Ikhsan

NIM : 116020313

Semester : XIII

Prodi. : Muamalat

Sangat membutuhkan data sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul :

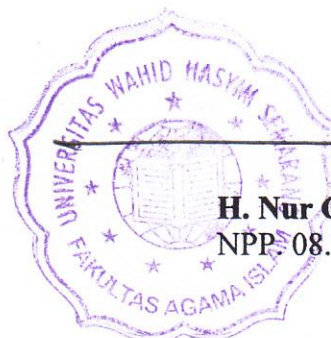
“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA ATAS HAK PAKAI
LAPANGAN SEPAK BOLA (STUDI KASUS DI DESA BRANGSONG
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL)”

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, terhitung mulai Tanggal 18 Desember 2017 sampai tanggal 18 Januari 2018.

Atas izin yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,



H. Nur Cholid, M. Ag., M. Pd.

NPP: 08.05.1.0143

Tembusan :

1. Rektor UWH (sebagai laporan)
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BRANGSONG
DESA BRANGSONG

Alamat : Jalan Letnan Suyono No. 69 Kode Pos 51371

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 77 / Des.Brs / XII / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal memberikan izin kepada :

Nama : **EVENDI IKHSAN**
NIM : 116020313
Semester : XIII
ProgdI : Muamalat

Untuk melaksanakan penelitian di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, guna penulisan skripsi yang berjudul :

“ ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA ATAS HAK PAKAI LAPANGAN SEPAK BOLA (STUDI KASUS DI DESA BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL) “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Brangsong, 20 Desember 2017

Kepala Desa Brangsong

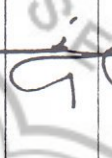
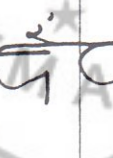


HM. SUPARNO

**LEMBAR BUKTI
MENYAKSIKAN UJIAN MUNAQASYAH**

NAMA
NIM
PRODI

: Evendy Ikhlan
: 116020313
: Muamalat

NO	HARI/TGL	NAMA PESERTA UJIAN MUNAQASYAH	TTD SEKRETARIS SIDANG
	Sabtu 27/ 01/18	Ahmad Rozikin	
		Mugfarudin	
		Ahmad Faqih	
		Ashadi	
		Mustalim	
		Nanang Muslimin	

**LEMBAR KONSULTASIDAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

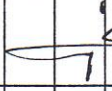
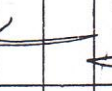
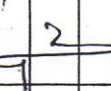
NAMA
NIM
PRODI

: Evendy Ikhlan
: 116020313
: Muamalat

Pembimbing I : Shufron Harzah, M.S.
Pembimbing II : Uli Alshor, SH, SSy
MH.

Judul Skripsi

: Analisis Hukum Islam Terhadap
Asas Sewa atas Harta
Berkas di Kota
Kendal, 2017

NO	HARI/TGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
1	5/2017	Pemilihan materi	
2	19/01/2017	Revisi Bab I	
3	15/10/2017	Revisi Bab II	
4	26/10/2017	Revisi Bab II	
		- Seting kutipan pendapat	
		- harus dicantumkan foot note	
		- Tata cara penulisan meryuk	
		- pada Buku Panduan	
		- Penulisan ayat ya hadis	
		- diperbaiki	

NO	HARI/TGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
5.	14/10/2017	Revisi Bab II	
		- Penulisan elemen	
		- Penulisan ayat dan	
		terjemahnya di perbaiki	
		- Pengantar konsep dasar	
		menyusun teks	
6.	20/10/17	Substansi proposal	
		- bentuk pedoman	
		warung >	
		daerah	
7.	1/12/2017	Ace Bab II	
		Revisi Bab II	
		- After hasil penelitian	
		berbentuk	
		- Berupa foto dan	
		penelitian yg benar	
		- Urutan data detail	
		praktik serta yg terjadi	
8.	8/12/2017	Ace Bab III	
		Revisi Bab IV	
		Analisis Gb dan Teks	

NO	HARI/TGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
9	5/1/2018	Ace Bab IV	
		Lanjut Bab IV	
10	18/1/2018	Revisi Bab IV	
11	12/3/2018	Ace Bab IV	
		Lanjut Pembimbing I	
	1/7/2018	lin - hal isi skripsi 60 h.	
		- Substansi konkrit	
		Langka. ✓	
	23/7/2018	- Perbaiki abstract	
		- Daftar isi → hal.	
		- Lampiran & Daftar	
		✓ Perbaikan wawancara	
		✓ Menstabilkan wawancara	
		✓ Surat Per.	
		✓ Dokumentasi	

